




QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA ACEH



Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 32



QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, yang bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Aceh yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
 - d. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standardisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Aceh perlu ditetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4723);

3. Peraturan.../-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 03);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.

3. Kabupaten.../-3-

3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Aceh.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
10. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disebut BPBA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Aceh.
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disebut Kepala BPBA.
12. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada BPBA.
13. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPA serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
14. Masyarakat profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam Penanggulangan Bencana.
15. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBA.
16. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBA.
17. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana BPBA.
18. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana BPBA.

19. Bidang adalah bidang pada Unsur Pelaksana BPBA.
20. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana BPBA.
21. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana BPBA.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada BPBA.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan qanun ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan SKPA.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBA, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBA;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - a. Unsur instansi pemerintah; dan
 - b. Unsur masyarakat profesional/pakar.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Kepala Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 4

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.

(4). Bidang.../-5-

- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (5) Bagan struktur BPBA sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala BPBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, merupakan pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BPBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

Pasal 6

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBA.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BPBA.
- (3) Unsur instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (2), huruf a, terdiri dari:
 - a. Instansi pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban; dan
 - b. SKPA yang terkait penanggulangan bencana.
- (4) Unsur Masyarakat Profesional/Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (2), huruf b, terdiri dari:
 - a. Tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat; dan
 - b. Pakar, ahli dan akademisi.
- (5) Jumlah unsur pengarah yang berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional disesuaikan menurut kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelaksana BPBA yang dipimpin oleh kepala pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Kepala BPBA.
- (2) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi membantu dan menjalankan tugas Kepala BPBA sehari-hari.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh kepala sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (5) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Keempat
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 8

BPBA mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan sumber penerimaan lainnya; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBA mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
- e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPA, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 10.../-7-

MZ

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPBA mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBA diatur dengan peraturan gubernur.
- (2) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan BPBA diatur dengan peraturan gubernur.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 12

- (1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPA ditetapkan dengan keputusan gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 13

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. memiliki integritas tinggi;
 - h. non-partisan;
 - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali Dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. berdomisili di Aceh.

- (2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:
 - a. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
 - b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBA;
 - c. lembaga independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang calon;
 - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBA;
 - e. Kepala BPBA mengusulkan 10 (sepuluh) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Gubernur; dan
 - f. Gubernur menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRA untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan.
- (3) DPRA menyampaikan hasil uji kepatutan dan uji kelayakan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada gubernur untuk ditetapkan.
- (4) BPBA mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 14

- (1) Penetapan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRA.

Bagian Ketiga

Pergantian Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;

b. tidak lagi .../-9-

- b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPA harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPA yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRA.

BAB IV SATUAN TUGAS

Pasal 17

- (1) BPBA dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala sekretariat.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan sebagian tugas BPBA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBA, terdiri dari:
- a. kepala pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.a;
 - b. kepala sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.a;
 - c. kepala bidang adalah jabatan struktural eselon III.a;
 - d. kepala sub bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
 - e. kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada unsur pelaksana berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala pelaksana, kepala sekretariat, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) BPBA dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala pelaksana, kepala sekretariat, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Kepala pelaksana, kepala sekretariat, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala pelaksana, kepala sekretariat, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 23

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat koordinasi BPBA dengan BPB kabupaten/kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Hubungan Kerja antara BPBA dengan BPB kabupaten/kota bersifat fasilitasi/koordinasi, dan pada saat penanganan darurat bencana BPBA dapat melaksanakan fungsi komando, dan pelaksana.
- (2) Hubungan kerja antara BPBA dengan BNPB bersifat koordinasi dalam teknis kebencanaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBA diatur oleh Kepala BPBA.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2010
25 Muharam 1432

we GUBERNUR ACEH *#*

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 3 Januari 2011
28 Muharam 1432

M SEKRETARIS DAERAH ACEH *we*


T. SETIA BUDI

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

I. UMUM

Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung barat pulau Sumatera, berbatasan dengan Samudera Hindia dan Selat Malaka, serta secara geografis Aceh terletak pada 2° - 6° LU dan 95° - 98° LS, dengan ketinggian rata-rata 125m diatas permukaan laut, serta memiliki gunung api yang aktif, diantaranya Gunung Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar, Gunung Burni Teulong di Kabupaten Bener Meriah, Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie dan Gunung Cot Simeureungun di Kota Sabang.

Selanjutnya Aceh terletak diantara 3 (tiga) lempengan bumi, yaitu lempeng Euroasia, Indo Australia dan Pasifik yang memberikan keuntungan dari perspektif dari hasil pertambangan, tetapi juga menjadi rawan bencana apabila dilakukan eksploitasi secara besar-besaran.

Bahwa berdasarkan indikasi dan letak geografis Aceh tersebut, maka sangat diperlukan suatu Lembaga untuk menangani berbagai persoalan bencana alam dan non alam, oleh karena itu untuk mengimplementasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang diantaranya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur dan membentuk Badan Penanggulangan Bancana Aceh (BPBA) yang ditetapkan dengan Qanun Aceh dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6

- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Ayat (1)
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah sehat fisik dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" adalah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
yang dimaksud dengan "non-partisan" adalah tidak terkait dengan salah satu partai politik nasional dan partai politik lokal.
- Huruf i
yang dimaksud dengan "izin dari pejabat yang berwenang" adalah izin yang diberikan secara tertulis oleh direktur, ketua dan rektor yang bersangkutan.
- Huruf j
yang dimaksud dengan "berdomisili di Aceh" adalah bertempat tinggal di Aceh, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- Ayat (2)
- Huruf a
yang dimaksud dengan "media" adalah surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional dan/atau televisi nasional dan/atau televisi lokal.

Huruf b

yang dimaksud dengan "Lembaga Independen" adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah namun bekerja secara independen atau tidak memihak (netral).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan "media" adalah surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional dan/atau televisi nasional dan/atau televisi lokal.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah adalah peranserta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.


- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

www.jdih.acehprov.go.id

97

LAMPIRAN : QANUN ACEH
 NOMOR : 6 TAHUN 2010
 TANGGAL : 31 Desember 2010
 25 Muharram 1432

**BAGAN STRUKTUR
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH**



we GUBERNUR ACEH
(Signature)
 IRWANDI YUSUF